

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Oleh:

Anak Agung Bagus Putra Mahendra Padmanaba

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: putrapadmanaba0206@gmail.com

Abstract. *This research analyze the position of heirs who convert to another religion in the Balinese customary inheritance law system and its legal implications when compared to national and constitutional legal principles in Indonesia. The approach applied is a normative legal research method through examining primary, secondary, & tertiary legal materials, including legislation, court decisions, and the latest academic literature. The research reveal that in Balinese customary law, heirs who convert to another religion are considered to have lost their inheritance rights because they are cut off from their spiritual and social responsibilities to the deceased and the customary community. However, when this norm is confronted with the principles of freedom of religion and equality before the law as stipulated in the 1945 Constitution & Law No. 39 of 1999 on human rights, there is a normative tension between customary and national law. In the context of modern law, Balinese customary law is required to adapt through reinterpretation of values in order to be in line with the principles of substantive justice and respect for human rights. To that end, a model of legal harmonization between customary and national law is needed to achieve a balance between the preservation of cultural values and the protection of the constitutional rights of citizens.*

Keywords: *Balinese Customary Inheritance Law, Religious Conversion, Inheritance Rights, National Law, Juridical Implications.*

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris yang pindah agama pada sistem hukum waris adat Bali serta implikasi yuridisnya jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan konstitusional di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan yakni metode penelitian hukum normatif melalui menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, termasuk peraturan UU, putusan pengadilan, serta literatur akademik terkini. Temuan studi memaparkan bahwasanya pada hukum adat Bali, ahli waris yang pindah agama dianggap tidak lagi mempunyai hak kewarisan karena terputus dari tanggung jawab spritual dan sosial terhadap pewaris serta komunitas adat. Namun, ketika norma ini dihadapkan dengan prinsip kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum seperti yang ada di UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, terjadi ketegangan normatif antara hukum adat serta nasional. Pada konteks hukum modern, hukum adat Bali dituntut untuk menyesuaikan diri melalui reinterpretasi nilai agar selaras dengan asas keadilan substantif serta penghormatan pada HAM. Untuk itu, diperlukan model harmonisasi hukum antara adat serta hukum nasional untuk menghasilkan keseimbangan antara pelestarian nilai budaya dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Bali, Perpindahan Agama, Hak Waris, Hukum Nasional, Implikasi Yuridis.

LATAR BELAKANG

Di suatu keluarga, kehadiran anak dipandang dengan anugerah yang dinantikan, karena anak dianggap sebagai penerus garis keturunan serta calon ahli waris dari leluhur sebelumnya. Konsep tersebut juga berlaku dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, di mana sistem kekerabatannya bersifat patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki diposisikan menjadi penerus keturunan keluarga serta memegang peranan penting untuk melanjutkan hak serta kewajiban orang tuanya, termasuk dalam hal pewarisan.

Perkembangan sistem kewarisan di Indonesia menunjukkan adanya tiga konsep utama yang menjadi dasar pengaturannya, yaitu sistem kewarisan berdasarkan hukum adat, hukum waris Islam, serta ketentuan kewarisan yang terdapat di KUHPerdota.¹

Hukum waris pada masyarakat adat Bali merupakan bagian penting dari struktur sosial-kultural yang mengikat antara norma agama, adat (*awig-awig*/aturan desa pakraman), dan praktik kekerabatan patrilineal yang lazim dikenal dengan sistem *kapurusa*. Dalam tatanan ini, hak dan kewajiban ahli waris bukan saja ditentukan oleh ikatan darah tapi juga oleh pemeliharaan kewajiban ritual dan keseragaman agama dalam keluarga adat; oleh karenanya perpindahan agama oleh seorang ahli waris seringkali dipandang sebagai faktor yang dapat memutus keterikatan adat dan berdampak pada kedudukannya dalam pewarisan.²

Fenomena perpindahan agama sebagai contoh perpindahan dari Hindu ke agama lain atau praktik *ninggal kedaton* telah tercatat menimbulkan sengketa pewarisan yang berulang di tingkat desa adat maupun pengadilan negeri. Beberapa penelitian kasus dan kajian normatif mutakhir menemukan kecenderungan bahwa desa-desa adat tertentu secara *de facto* atau *de jure* meniadakan hak waris bagi orang yang berpindah agama, karena dianggap telah “meninggalkan” kewajiban adat walaupun dalam praktik terdapat variasi dan mekanisme penyelesaian seperti pemberian hibah (*jiwadana*) atau mediasi adat.³

Dari perspektif yuridis, persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian norma hukum adat dengan berbagai prinsip hukum nasional serta konstitusional. Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) UUD45 “mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI”.

¹ Subekti dan Ucuk . “Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia”. *Aktual Justice* Vol. 5, no. 1 (2020): 56-70. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>

² I. G. A. J. Manik Wedanti, Ulio, dan Sugita, “Inheritance in Balinese Customary Law: Dynamics and Its Linkage with Hindu Law,” *JIST* 5, no. 1 (2024): 52-67, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860>

³ Temaja, Suwitra, dan Sudibya, “Hak Waris Akibat Konversi Agama di Desa Adat Pakuseba Kab Gianyar,” *Juinhum* 3, no. 1 (2022): 8-13, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4630.8-13>

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Namun, pengakuan itu dibatasi oleh prinsip non-diskriminasi dan jaminan hak asasi manusia, termasuk kebebasan memeluk agama yang terdapat di Pasal 28E ayat (1) & 29 ayat (2) UUD 1945.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting: apakah serta sejauh mana norma hukum adat yang mengeksekusi sanksi kehilangan hak waris akibat perpindahan agama dapat berdiri sejajar dengan prinsip-prinsip perlindungan hak konstitusional seperti kebebasan beragama dan tindakan yang sama di depan hukum serta aturan perundang-undangan nasional. Perspektif konflik norma ini memerlukan analisis yang mengintegrasikan pendekatan normatif (kesesuaian aturan adat dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta pendekatan empiris (praktek dan putusan lokal), agar dapat dirumuskan solusi penyelesaian yang menghormati otonomi adat tanpa mengorbankan hak asasi individu.⁴

Ketegangan antara norma adat dan prinsip konstitusional tersebut memperlihatkan adanya potensi konflik norma (*conflict of norms*) yang menuntut analisis hukum mendalam. Dalam konteks hukum positif, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menekankan bahwasanya hukum adat mendapat pengakuan menjadi bagian dari sistem hukum nasional selama tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM. Untuk itu, pelanggaran hak waris bagi individu yang berpindah agama dapat dipertanyakan legitimasi yuridisnya, terutama jika dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum seperti yang terdapat di Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM.

Selain itu, studi-studi baru menunjukkan variasi antar-desa adat dan pergeseran praksis akibat pengaruh urbanisasi, mobilitas sosial, dan litigasi di peradilan umum menunjukkan bahwa persoalan perpindahan agama dan hak waris tidak lagi semata masalah adat internal, melainkan bagian dari problem hukum pluralisme di Indonesia yang menuntut harmonisasi norma.⁵ Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi

⁴ Budiarta dan Hidayatullah, "Hak Seorang Ahli Waris yang Berganti Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali," *JHPIS* 2, no. 1 (2023): 53-60, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.965>

⁵ Diah Gayatri Sudibya, "Ratio Legis of Heirs Who Change Religion According to Bali Traditional Inheritance Law," dalam *Proceedings of the 4th International Conference on Law and Governance (Atlantis Press, 2023)*, 706-709, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_83

perpindahan agama pada hak waris dalam pandangan hukum adat Bali menjadi penting untuk dilakukan, guna meninjau kembali keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Studi ini bukan saja memiliki nilai akademis, tapi juga praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai harmonisasi hukum adat serta hukum nasional pada konteks pluralisme hukum Indonesia. Sementara secara praktis, studi ini besar harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk lembaga adat, perda, serta aparat penegak hukum untuk merumuskan kebijakan yang menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati keberagaman keyakinan di masyarakat Bali.

Sesuai latar belakang tersebut terdapat sejumlah isu yang dapat ditarik jadi rumusan masalah di kajian ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris yang berpindah agama pada sistem hukum waris adat Bali?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari perpindahan agama terhadap hak waris berdasarkan hukum adat Bali dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan konstitusional di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan studi ini yakni guna menganalisis kedudukan ahli waris yang pindah agama pada sistem hukum waris adat Bali serta menelaah implikasi yuridis dari perpindahan agama terhadap hak waris dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan konstitusional. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana norma adat Bali, yang berlandaskan sistem kapurusa dan keseragaman agama, menentukan hak dan kewajiban waris seseorang, serta bagaimana ketentuan tersebut berinteraksi atau berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama, non-diskriminasi, dan kesetaraan di hadapan hukum seperti yang tercantum di UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan normatif-empiris, yakni metode penelitian hukum yang menyatukan antara kajian normatif pada norma hukum tertulis dengan kajian empiris pada praktik penerapannya di masyarakat adat. Secara normatif, studi ini

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

menelaah bahan hukum primer semacam UUD 1945, peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris serta masyarakat hukum adat, *awig-awig* desa pakraman, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder mencakup buku serta jurnal hukum, serta bahan hukum tersier mencakup kamus serta ensiklopedia hukum. Analisis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak waris dan kebebasan beragama, serta menilai sejauh mana norma adat Bali tentang pelarangan hak waris bagi ahli waris yang berpindah agama sejalan dengan prinsip konstitusional non-diskriminasi.

Dari sisi empiris, studi ini mempergunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara secara dalam bersama tokoh adat, perangkat desa pakraman, dan berbagai pihak yang memiliki andil pada sengketa waris akibat perpindahan agama. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami pelaksanaan hukum adat di tingkat komunitas, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa adat seperti mediasi atau pemberian hibah (*jiwadana*). Data empiris kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk menemukan pola, variasi, dan dinamika hubungan antara norma adat dan praktik sosial. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana norma hukum adat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan konstitusional dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Pemilihan metode normatif-empiris ini didasarkan pada pandangan bahwa penelitian hukum tidak hanya berhenti pada analisis norma tertulis, tetapi juga harus menelusuri bagaimana norma tersebut bekerja dalam realitas sosial, sehingga dapat menjelaskan gap antara *law in books* serta *law in action* dalam masyarakat hukum adat.⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberi manfaat untuk penguatan kebijakan hukum yang adil, kontekstual, serta sejalan dengan prinsip pluralisme hukum nasional.⁷

⁶ Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: JSPPH* 3, no. 3 (2024): 57–65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

⁷ Yanova, Komarudin, dan Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408, <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan ahli waris yang berpindah agama dalam sistem hukum waris adat Bali

Dalam perspektif hukum adat Bali, sistem pewarisan didasarkan pada prinsip patrilineal, yakni garis keturunan yang dihubungkan dari pihak laki-laki. Dalam sistem tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dijalankan oleh individu untuk diakui ahli waris yang sah. Ahli waris idealnya merupakan anak kandung dari pewaris dan berjenis kelamin laki-laki. Namun, bila pewaris tidak mempunyai anak kandung, untuk itu hak waris bisa dialihkan ke anak angkat, meskipun tidak memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, selama pengangkatan anak tersebut dilakukan sesuai ketentuan adat yang berlaku.⁸

Dalam sistem kekeluargaan patrilineal yang disebut *kapurusa*, kedudukan laki-laki sebagai penerus garis keturunan (*purusa*) menempati posisi utama dalam pewarisan.⁹ Menurut ketentuan hukum Hindu, apabila seorang pewaris tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat, maka dimungkinkan adanya penunjukan pihak lain sebagai pengganti ahli waris. Pada sistem hukum adat Bali, anak laki-laki mempunyai posisi yang lebih utama dalam pewarisan karena seluruh tanggung jawab dan kewajiban orang tua akan beralih kepadanya, termasuk hak atas harta peninggalan pewaris. Mengingat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, permasalahan terkait pewarisan umumnya muncul ketika ayah meninggal dunia. Sebaliknya, apabila ibu yang meninggal, persoalan mengenai pewarisan jarang timbul, sebab selama ayah masih hidup, kekuasaan atas harta kekayaan keluarga berada di bawah kewenangannya.¹⁰

Dalam sistem hukum adat waris Bali, ahli waris yang pindah agama berpotensi tidak lagi punya hak atas warisan. Hal demikian disebabkan oleh perubahan keyakinan dari agama Hindu ke agama lain yang dianggap menghalangi kemampuan ahli waris tersebut untuk melaksanakan kewajiban adat pada pewaris, keluarga, serta desa adat.

⁸ Ayu. "Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali." *JPH* 1, no. 2 (2020): 78-82, <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2379>

⁹ Ariani & A.A.Kt. Sudiana, "Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Milik atas Tanah Warisan dari Perspektif Hukum Adat Bali," *JHM* (E-Journal Unmas) (2022). 521-534, <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>

¹⁰ Indriani, A. A., & Sutrisno, M. Y. "Kedudukan Ahli Waris Setelah Berpindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali". *Kultura*, 1 No 5 (2023), 58-62. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.485>

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Fenomena semacam ini cukup kerap dialami pada masyarakat Bali. Tapi, dalam praktiknya, apabila pewaris masih hidup, terdapat kebijakan yang lebih fleksibel, di mana pewaris dapat tetap memberikan sebagian harta kepada anak yang berpindah agama. Pemberian tersebut tidak dikategorikan sebagai warisan, melainkan sebagai *jiwa dana*, yaitu bentuk pemberian sukarela dari orang tua ke anaknya di luar mekanisme pewarisan adat.

Ahli waris yang sudah pindah agama dianggap tidak mempunyai relasi kewarisan dengan pewaris menurut hukum adat Bali. Perpindahan agama tersebut menyebabkan terputusnya hubungan *setana waris* atau *makedeng-kedengan*, karena hak dan kewajiban keperdataan dalam konteks pewarisan tidak lagi berlaku. Setelah perpindahan agama, hubungan antara pewaris dan ahli waris hanya sebatas hubungan biologis antara orang tua dan anak. Dengan demikian, ikatan yang tersisa bersifat moral dan darah semata, tanpa disertai konsekuensi hukum adat terkait hak waris. Secara struktural, norma adat di sebagian desa pakraman mencantumkan syarat bahwa ahli waris harus tetap menganut agama Hindu dan aktif dalam pelaksanaan adat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, yaitu seseorang berpindah agama, maka ia tidak lagi diakui sebagai anggota penuh komunitas adat dan kehilangan akses ke hak-hak adat termasuk hak waris.

Status hukum yang mengatur relasi hak serta kewajiban antara pewaris dan ahli waris menjadi terputus ketika ahli waris tersebut pindah agama. Perubahan agama bukan saja berdampak pada relasi kekeluargaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dalam tatanan masyarakat hukum adat Bali. Dalam konteks adat, individu yang telah berpindah agama tidak lagi memiliki kedudukan dalam kegiatan desa atau Banjar adat. Apabila yang bersangkutan tetap tinggal di wilayah desa atau Banjar tersebut, maka statusnya terbatas sebagai anggota banjar dinas semata. Selain itu, ahli waris yang pindah agama juga tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas adat Bali, seperti penggunaan tempat pemakaman adat (*Setra*). Hal ini disebabkan karena setiap agama memiliki tempat pemakamannya masing-masing, dan kuburan adat Bali diperuntukkan khusus bagi umat Hindu. Oleh karena itu, ahli waris yang telah berpindah agama tidak bisa dimakamkan di area pemakaman Banjar yang berlandaskan pada hukum adat Bali.¹¹

¹¹ Suadnyana & Yuniastuti. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayangdi Desa Pakraman Bakkakan Kec Gianyar, Kab Gianyar, *Widyanatya*, 1, no.2 (2019): 18-3. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>

Dalam sistem kewarisan adat Bali, hak untuk mewaris tidak dapat dipisahkan dari kewajiban keagamaan yang wajib dilaksanakan untuk menjadi bentuk bakti kepada pewaris. Satu di antara kewajiban utama ahli waris adalah melaksanakan upacara ngaben bagi pewaris yang telah meninggal dunia. Ahli waris yang menerima hak waris memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sebagian harta peninggalan secara proporsional guna menyelenggarakan upacara tersebut hingga selesai. Pelaksanaan kewajiban ini umumnya tidak menimbulkan hambatan apabila seluruh ahli waris menganut agama Hindu. Namun, apabila terdapat ahli waris yang telah berpindah agama, maka meskipun secara formal ia memiliki hak atas warisan, ketidakterlibatannya dalam pelaksanaan kewajiban adat seperti upacara ngaben dapat menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan di antara para ahli waris lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa ahli waris yang telah pindah agama tidak mempunyai hak atau kewajiban dalam sistem pewarisan adat Bali. Meskipun demikian, pewaris tetap dapat memberikan sebagian harta kepada anak yang telah berpindah agama sebagai wujud cinta orang tua ke anaknya. Pemberian ini bukan merupakan warisan dalam arti hukum adat, melainkan pemberian sukarela yang dilakukan selama pewaris masih hidup dan atas harta yang dapat dibagi. Proses pemberian tersebut bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada kesepakatan internal keluarga, sehingga pihak luar yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris tidak berwenang untuk turut campur dalam pembagian harta tersebut.

Implikasi yuridis dari perpindahan agama terhadap hak waris berdasarkan hukum adat Bali dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan konstitusional di Indonesia

Seperti yang diuraikan di pembahasan sebelumnya, pada sistem hukum adat Bali, ahli waris yang pindah agama dianggap kehilangan kedudukan adatnya serta dengan demikian terputus dari hak kewarisan. Pandangan ini berakar dari konsepsi keagamaan dan sosial masyarakat Bali yang memandang warisan tidak hanya sebagai pemindahan harta benda, tetapi juga sebagai pemindahan tanggung jawab spiritual, termasuk kewajiban melaksanakan upacara keagamaan dan menjaga kesinambungan *setana*

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

(tempat pemujaan leluhur). Namun, ketika praktik adat ini dihadapkan pada sistem hukum nasional yang menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum, muncul persoalan mengenai legitimasi yuridis dari penghilangan hak waris akibat perpindahan agama. Dengan demikian, diperlukan analisis yang menempatkan norma adat dalam bingkai hukum nasional dan konstitusional yang berlaku.

Transformasi hukum adat menuju hukum nasional tidak berarti menghapus eksistensi hukum adat, tetapi menuntut penyesuaian terhadap nilai-nilai keadilan universal.¹² Dalam konteks hukum waris adat Bali, penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui reinterpretasi norma adat yang meniadakan hak waris bagi mereka yang berpindah agama, dengan mempertimbangkan asas keadilan substantif. Hal ini relevan dengan persepsi hukum progresif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan sosial

Dari perspektif hukum nasional, prinsip pengakuan pada hukum adat ditegaskan di Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memaparkan bahwasanya negara mengakui & menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Artinya, keberadaan hukum adat tidak dihapus, namun keberlakuannya bersyarat yakni tidak boleh berlawanan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang mendapatkan perlindungan UUD 1945. Pada konteks ini, prinsip kebebasan beragama seperti yang ada di Pasal 28E ayat (1) serta 29 ayat (2) UUD 1945, serta prinsip kesetaraan di depan hukum pada Pasal 27 ayat (1), menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana norma adat dapat diberlakukan tanpa melanggar hak-hak individu.

Dalam penelitian terdahulu, penelitian Anggraini & Sari (2024) dengan judul *“Legal Standing Ahli Waris Berpindah Agama dalam Hukum Kewarisan Adat Bali”* menunjukkan bahwa ketika seorang ahli waris pindah agama, untuk itu berdasarkan hukum adat Bali ia dianggap “meninggalkan adat, agama, dan keluarganya” dan karenanya kemampuan hukum adat untuk mengakui hak warisnya menjadi sangat terbatas.¹³ Penelitian ini menegaskan bahwa dalam situasi tersebut terjadi konflik antara

¹² Sri Iin Hartini dan Yulianus, Buku Ajar Hukum Waris Adat (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 102.

¹³ Anggraini & Sari, “Legal Standing Ahli Waris Berpindah Agama dalam Hukum Kewarisan Adat Bali,” *JIH* 1, no. 2 (2024): 322-327. <https://doi.org/10.62017/syariah>

norma adat yang bersifat komunal dan norma nasional yang bersifat individual, dan penelitian lain yaitu “Pelaksanaan Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Bali Terhadap Ahli Waris yang Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan No: 483/PDT.G/2020/PN DPS)” oleh Pradita & Cahyaningrum (2023) menambahkan bahwa sebagian besar desa pakraman menerapkan sanksi adat berupa penolakan hak waris pada ahli waris yang melaksanakan *ninggal kedaton* atau perpindahan agama, walaupun sering masih ada pemberian kekeluargaan dalam bentuk hibah secara informal.¹⁴

Implikasi yuridis, yang sering disebut sebagai dampak hukum, mengacu pada konsekuensi yang muncul dari sebuah tindakan hukum sesuai dengan kehendak dan ketentuan yang diatur oleh hukum. Secara prinsip, setiap peristiwa hukum atau pelaksanaan suatu proses hukum pasti menghasilkan suatu konsekuensi akhir, yang dikenal sebagai akibat hukum. Akibat hukum ini kemudian menimbulkan dampak yang bersifat mengikat baik bagi subjek maupun objek hukum yang terlibat dalam proses tersebut. Hukum waris adat pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat setempat, namun dalam negara hukum modern, setiap norma adat harus tunduk pada hierarki norma hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk konstitusi serta UU yang memberikan jaminan HAM.¹⁵ Dalam hal ini, pelarangan hak waris terhadap seseorang karena berpindah agama perlu dikaji secara hati-hati, sebab dapat menimbulkan diskriminasi berbasis agama yang bertentangan dengan prinsip universal HAM yang ada di UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, khususnya Pasal 3 dan Pasal 22 yang menjamin kebebasan memeluk agama tanpa diskriminasi. Implikasi yuridis yang dihasilkan dari fenomena ini antara lain:

- a) Terjadi penghilangan status ahli waris adat secara adat, meskipun hubungan darah tetap ada karena syarat ritual dan keagamaan tidak dipenuhi.
- b) Norma adat menjadi sumber ketidakpastian hukum apabila tidak selaras dengan norma nasional: individu yang berpindah agama mungkin kehilangan hak adat

¹⁴ Mei Hua Pradita & Regita Pramesti Cahyaningrum, “Pelaksanaan Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Bali Terhadap Ahli Waris yang Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan No: 483/PDT.G/2020/PN DPS),” *Kultura* 1, no. 5 (2023): 228-240, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.551>

¹⁵ R. Yulistyaputri, “Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat): Teori dan Praktik” (Depok: Rajawali Pers, 2021), 144.

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

tetapi tetap memiliki hak keperdataan dalam hukum nasional, sehingga muncul dualitas status hukum.

- c) Terdapat kelangkaan mekanisme formal yang mengakomodasi ahli waris yang pindah agama secara adil: meskipun pada praktik banyak keluarga menggunakan hibah atau perjanjian keluarga, dari sudut yuridis nasional norma-adats seperti ini belum sepenuhnya terintegrasi.

Praktik hukum adat Bali pada masa kini menunjukkan dinamika dan adaptasi terhadap perkembangan sosial serta intervensi hukum nasional. Ia menegaskan bahwa banyak desa adat mulai mengakomodasi pendekatan kompromis, di mana ahli waris yang pindah agama tetap bisa menerima bagian tertentu dari harta orang tuanya melalui mekanisme non-waris seperti *hibah* atau *jiwadana*, sehingga tetap menjaga nilai kasih keluarga tanpa menabrak batasan adat.¹⁶

Dengan demikian, implikasi yuridis dari perpindahan agama terhadap hak waris dalam hukum adat Bali dapat dipahami sebagai proses dialektika antara norma tradisional dan norma konstitusional. Hukum adat Bali tetap mempertahankan karakter religio-magisnya dengan mengutamakan tanggung jawab spiritual dalam pewarisan, tetapi dalam konteks negara hukum modern, prinsip-prinsip konstitusional menuntut adanya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, arah pembaruan hukum adat Bali ke depan seharusnya diarahkan pada model harmonisasi hukum (*legal harmonization*), di mana norma adat tidak dihapus, tetapi ditafsirkan ulang agar sesuai dengan asas keadilan sosial serta perlindungan HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada temuan studi serta kajian yang sudah dilaksanakan, bisa diambil simpulan bahwasanya kedudukan ahli waris yang pindah agama [ada sistem hukum adat Bali mengalami perubahan yang signifikan, di mana individu yang berpindah agama dianggap kehilangan haknya sebagai ahli waris karena tidak lagi terikat pada kewajiban adat dan spiritual terhadap leluhur. Prinsip ini berpijak pada sistem kekerabatan patrilineal dan ajaran *kapurusa*, yang memposisikan pria Hindu untuk menjadi penerus

¹⁶ Lilik Mulyadi, "Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 78.

garis keturunan serta pelaksana kewajiban adat. Namun demikian, ketika ketentuan adat tersebut dikaji dari perspektif hukum nasional dan konstitusional, muncul implikasi yuridis yang memperlihatkan adanya potensi disharmoni antara norma adat dan prinsip-prinsip dasar negara. Hukum nasional melalui UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan 29, serta UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, memberi jaminan kebebasan beragama serta kesetaraan tiap warga negara di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan. Oleh karena itu, meskipun hukum adat memiliki kedudukan untuk menjadi satu di antara sumber hukum yang sah pada sistem hukum nasional, penerapannya tidak dapat berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang memegang teguh HAM. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan harmonisasi hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat Bali yang luhur dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum nasional, sehingga pelestarian identitas budaya dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional setiap individu sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Hartini, Sri Iin, dan Yulianus. *Buku Ajar Hukum Waris Adat*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Mulyadi, Lilik. *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Rizkisyabana, Yulistyaputri. *Hukum Waris Indonesia (BW–Hukum Islam–Hukum Adat): Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Jurnal/Artikel Ilmiah:

Ariani, Ni Kadek Riska, dan A.A.Kt. Sudiana. “Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Milik atas Tanah Warisan dari Perspektif Hukum Adat Bali.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 2 (2022): 521–534. <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>

Anggraini, Anastasya Maylan, dan Mitha Kurnia Sari. “Legal Standing Ahli Waris Berpindah Agama dalam Hukum Kewarisan Adat Bali.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 322–327. <https://doi.org/10.62017/syariah>

IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

- Budiarta, I Nengah, dan Muhammad Rafi Hidayatullah. “Hak Seorang Ahli Waris yang Berganti Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 53–60. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.965>.
- Darma Temaja, I Made, I Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya. “Hak Waris Akibat Konversi Agama di Desa Adat Pakuseba Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 8–13. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4630.8-13>.
- Gayatri Sudibya, Diah. “Ratio Legis of Heirs Who Change Religion According to Bali Traditional Inheritance Law.” Dalam *Proceedings of the 4th International Conference on Law and Governance*, 706–709. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_83.
- Indriani, A. A., dan M. Y. Sutrisno. “Kedudukan Ahli Waris Setelah Berpindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 58–62. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.485>.
- Manik Wedanti, I. G. A. J., Ulio, dan I. Made Sugita. “Inheritance in Balinese Customary Law: Dynamics and Its Linkage with Hindu Law.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 1 (2024): 52–67. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860>.
- Maylan Pradita, Mei Hua, dan Regita Pramesti Cahyaningrum. “Pelaksanaan Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Bali Terhadap Ahli Waris yang Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 483/PDT.G/2020/PN DPS).” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 228–240. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.551>.
- Subekti, dan Suyono Yoyok Uruk. “Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia.” *Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 56–70. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>.
- Suadnyana, dan Yuniastuti. “Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.” *Widyanatya* 1, no. 2 (2019): 18–23. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.
- Wedanti, I. G. A. J. Manik, Ulio, dan I. Made Sugita. “Inheritance in Balinese Customary Law: Dynamics and Its Linkage with Hindu Law.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 1 (2024): 52–67. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hukum Adat dan Hak Masyarakat Adat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia